



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Hadapi Aturan Berbeda, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Uji Materi UU Perbankan Syariah

Jakarta, 6 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (10), Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (6/4), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPR Syariah), dalam hal ini diwakili oleh Martadinata selaku Direktur Utama.

Adapun materi yang diuji adalah sebagai berikut.

- a) kata “tidak” dalam Pasal 1 angka 9;
- b) frasa “yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia” dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a;
- c) kata “umum” dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1);
- d) frasa “melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS” dalam Pasal 21 huruf d;
- e) frasa “dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran” dalam Pasal 25 huruf b; dan
- f) frasa “kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dalam Pasal 25 huruf e.

Kerugian yang dialami Pemohon terkait objek permohonan tersebut, di antaranya adalah Pemohon terhalang untuk terhubung langsung dengan sistem kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway/GPN*). Jika ingin terhubung dengan sistem tersebut, maka BPR Syariah harus melalui Bank Umum (Konvensional) atau Bank Umum Syariah, sehingga biaya yang dikeluarkan nasabah pun menjadi bertambah. Hal lain adalah BPR Syariah tidak dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Hal demikian jelas telah menghalangi hak BPR Syariah sebagai Perseroan Terbatas untuk dapat mengakses pasar demi menunjang kecukupan modalnya, menambah produktifitas dalam rangka memelihara tingkat kesehatan. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)